

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PAGAI SELATAN
2023-2026**



**KECAMATAN PAGAI SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama empat (empat) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Kami berharap dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bulasat, Maret 2022

CAMAT PAGAI SELATAN



ANDAR, S.Sos
NIP. 19710307 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3. Kinerja Pelayan Perangkat Daerah	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananPerangkat Daerah	19
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	21
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	28
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahKecamatan Pagai Selatan	28
BAB V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN	31
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII. PENUTUP	45



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAGAI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu persiapan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, diperlukan Tim Penyusun untuk merumuskan Rencana Kerja mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan tahap penetapan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2023;
 2. mengolah data dan informasi terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan.
- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam mengevaluasi kinerja Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PAGAI
SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PAGAI SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Camat	Penanggungjawab
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sekretaris
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Sekretariat
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masa Jabatan Kepala Daerah (Bupati) di Kabupaten Kepulauan Mentawai berakhir pada tahun 2022 oleh karena itu penyusunan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2023-2026 tanpa visi dan misi.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan dilakukan secara bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 penyusunannya dilaksanakan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra, kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra kegiatan yang dilakukan dilakukan: tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan Merupakan Pedoman sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis, terorganisir yang berkelanjutan guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan

daerah yang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam pelaksanaan tugas untuk menentukan prioritas-proiritas di bidang perencanaan di Kecamatan Pagai Selatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun secara eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) tentang rencana pembangunan di Kecamatan Pagai Selatan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pagai Selatan Pagai Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan pada Kecamatan Pagai Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2023-2026 adalah: Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
2. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kecamatan Pagai Selatan.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJ Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta tata cara perubahan RPJ Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan RKPD susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN PAGAI SELATAN

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS KERANGKA DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

HidupStrategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pagai Selatan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Fungsi Kecamatan Pagai Selatan

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kecamatan dalam Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Satuan Unit Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 141 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Pokok Kecamatan. Dalam Peraturan tersebut ditegaskan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Camat

Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 Kecamatan memiliki tugas di mana Camat sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Camat di Kecamatan Pagai Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, ekonomi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan;
 - a. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
 - b. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
 - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan;
 - d. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Kecamatan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam tingkat kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi;
- c. Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;


- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Pagai Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Camat
 - a. Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Seksi - seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Seksi Ekonomi Pembangunan
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIKECAMATAN PAGAI SELATAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2. 2. 1.Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pagai Selatan didukung dengan kemampuan dan ketersediaan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 36 orang dengan komposisi PNS 16 orang yang terdiri dari PNS Laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan 8 orang dan Pegawai Kontrak20 orang yang terdiri dari Pegawai Kontrak Laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan 8 orangn. Kecamatan Pagai Selatan yang terdiri dari Sekretariat dan Tiga Seksi .

Kondisi kepegawaian berdasarkan status kepegawaian digambarkan pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2022
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	8	8	16
2.	Non PNS	12	8	20
3.	Total	20	16	36

- ✧ Jumlah Pegawai di Kecamatan Pagai Selatan yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 7 orang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang.

Di lihat dari tabel di atas maka kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan secara kuantitatif belum memenuhi yang diharapkan untuk tuntutan pekerjaan.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina/IV.a	-	-	-
2.	Penata Tk.I/III.d	2	1	3
3.	Penata/III.c	1	1	2
4.	Penata Muda Tk.I/III.b	2	-	2
5.	Penata Muda/III.a	-	4	4
6.	Pengatur Tk.I/II.d	-	-	-
7.	Pengatur/II.c	2	2	4
8.	Pengatur Muda Tk.I/II.b	1	-	1
9.	Pengatur Muda/II.a	-	-	-
10.	Juru Tk.I/I.d	-	-	-
11.	Juru/I.c	-	-	-
12.	Juru Muda Tk.I/I.b	-	-	-
13.	Juru Muda/I.a	-	-	-
	Total	8	8	16

- ✧ Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang memiliki Pangkat Pengatur Muda Tk.I/ II.b sebanyak 1 orang
- ✧ Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang memiliki Pangkat Pengatur / II.c sebanyak 4 orang
- ✧ Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang memiliki Pangkat Penata Muda/ III.a sebanyak 4 orang
- ✧ Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang memiliki Pangkat Penata Muda Tk.I/ III.b sebanyak 2 orang

- ✧ Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang memiliki Pangkat Penata/ III.c sebanyak 2 orang
- ✧ Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang memiliki Pangkat Penata Tk.I/III.d sebanyak 3 orang

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat PIM sebagaimana pada tabel 2.5 di bawah ini

Tabel. 2.5
Komposisi PNS berdasarkan kualifikasi Diklat PIM

No	Pendidikan Diklat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PIM II	-	-	-
2.	PIM III	-	-	-
3.	PIM IV	2	-	2
Total		2	-	2

Dilihat Pada tabel diatas, bahwa Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang sudah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 2 orang. Ini dapat dikatakan masih kurang.

2. 2. 2 Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana yang secara langsung yang ada saat ini di Kecamatan Pagai Selatan berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi. Kecamatan Pagai Selatan meliputi ruang dan peralatan kerja serta transpotasi darat dan laut. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap. Sarana dan prasaranan saat ini yang dimiliki oleh Kecamatan Pagai Selatan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel. 2.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagai Selatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Bangunan			
1	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2	Aula	1	Unit	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1	Unit	Baik
4	Rumah Dinas Pegawai	1	kopel	Baik
B	Kendaraan			
1	Roda Empat	1	unit	Baik
2	Roda tiga / Viar	2	unit	Rusak
3	Roda 2	9	unit	4 Baik, 5 Rusak

C	Peralatan/Perlengkapan			
1	Komputer PC	7	Unit	2 Baik, 5 Rusak
2	Laptop	10	Unit	5 Rusak, 3 Baik, 2 Kurang Baik
3	Printer	11	Buah	7 Rusak, 4 Baik
4	Mensin TIK	1	Buah	Rusak
5	Meja ½ biro	16	Buah	Baik
6	Meja Rapat	2	Buah	Baik
7	Meja 1 biro	4	Buah	Baik
8	Kursi Eselon III	2	Buah	Baik
9	Kursi Eselon IV	13	Buah	Baik
10	Kursi rapat	161	Buah	Baik
11	Kursi tamu	2	Set	Kurang Baik
12	Kursi kerja staf	21	Buah	Baik
13	Lemari kayu	11	Buah	Baik
14	Filling kabinet	2	Buah	Baik
15	Papan pengumuman	2	Buah	Rusak
16	Sound system	1	Unit	Rusak
17	Kamera	2	Unit	Rusak
18	Multi Media Proyektor	1	Unit	Rusak
19	Mesin Boat	2	Unit	Baik
20	Perahu	2	Unit	Rusak
21	Generating Set	1	Unit	Rusak
22	Mesin potong rumput	5	Unit	Rusak
23	Band Kas	1	Unit	Baik

2.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Pagai Selatan

1. Geografis

Kecamatan Pagai Selatan merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Pagai Utara-Selatan pada tahun 2008. Kecamatan Pagai Selatan terletak di Bulasat Kabupaten Kepulauan Mentawai tepatnya di Desa Bulasat. Kecamatan Pagai Selatan memiliki luas daerah / wilayah seluas 851,28 KM² yan terbagi atas :

1. Luas Pemukiman 296 Ha
2. Luas Sawah 27 Ha
3. Kebun Campuran 6.436 Ha
4. Luas Perkebunan 2.300 Ha
5. Luas Hutan 62.623,91 Ha
6. Luas semak belukar 8.201 H

Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 4 (empat) Desa, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Desa di Kecamatan Pagai Selatan

No	Nama Desa	Luas wilayah (KM ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Desa Bulasat	224	2.628
2	Desa Sinaka	265,87	2.683
3	Desa Makalo	233,78	2.282
4	Desa Malakopa	127,63	3.182
	Jumlah	851,28	10.775

Dilihat dari tabel 2.7 diatas maka Kecamatan Pagai Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.775 Jiwa. Berkaitan dengan tabel diatas Kecamatan Pagai Selatan memiliki 4 (empat) Desa dan tiap-tiap Desa Memiliki Dusun, maka dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Jumlah Dusun Tiap-Tiap Desa

No	Nama Desa	Jumlah Dusun
1	Desa Bulasat	15
2	Desa Sinaka	14
3	Desa Makalo	6
4	Desa Malakopa	17

Kecamatan Pagai Selatan dapat ditempuh melalui jalan darat dan laut. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan secara optimal guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayan Kecamatan Pagai Selatan.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- 3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
- 4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Kinerja Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Pagai Selatan selama 5 (lima) Tahun yang lalu melakukan pemasangan jaringan internet, jangka waktu setahun Jaringan internet tidak bisa dipergunakan lagi karena gangguan jaringan.
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Pagai Selatan setiap tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Pagai Selatan setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat ditambah lagi dengan pelayanan listrik dari PLN belum maksimal.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Selatan di Bidang Pemerintahan antara dari:

- a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa.
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa.
- f. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

3. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
- d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- e. Monitoring dan fasilitasi penerbitan izin – izin yang di butuhkan masyarakat;
- f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Selatan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pagai Selatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peluang yang bisa dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Pagai Selatan antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pagai Selatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah media informasi dari segala jenis mudah didapat untuk wilayah Kecamatan Pagai Selatan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) hal yang menjadi permasalahan pelayanan Kecamatan Pagai Selatan, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintahan Kecamatan Pagai Selatan dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja
3. Belum optimalnya opini keuangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di Kecamatan Pagai Selatan dapat diidentifikasi, permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi;
3. Belum optimalnya realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang kecamatan;
4. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
5. Rendahnya swadaya murni masyarakat;
6. Belum optimalnya perencanaan strategis kecamatan;
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
8. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dalam pelayanan kecamatan, sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kecamatan Pagai Selatan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan
3. Belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan Kecamatan Pagai Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Pagai Selatan sebagai Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Pagai Selatan, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintahan Kecamatan Pagai Selatan antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas SDM aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap Tupoksi sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja/seksi belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
4. Pola pembinaan aparatur belum terorientasikan pada peningkatan kerja

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Pagai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kebijakan yang kadang - kadang tidak berpihak kepada masyarakat.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kecamatan Pagai Selatan.
3. Masih adanya aparatur pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan dalam kurun waktu 2023-2026, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang makin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan.

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complain*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintah yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan afektivitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Pagai Selatan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kecamatan, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara pelayanan (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Desa, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan

Pengelolaan Keuangan dan barang di Kecamatan Pagai Selatan merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang menjadi sesuatu hal yang sangat strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset Kecamatan Pagai Selatan lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang/aset Kecamatan Pagai Selatan yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang/aset Kecamatan Pagai Selatan meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset Kecamatan Pagai Selatan harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan barang daerah;
- 3) Pengamanan barang daerah;
- 4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pagai Selatan dalam menentukan arah pengembangan
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagai Selatan 2023-2026

pelayanan dan kinerja Kecamatan Pagai Selatan yang ingin dicapai kurun waktu 2 tahun ke depan. Adapun faktor-faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan yang mempengaruhi masalah pelayanan antara lain:

- 1) Masih kurangnya fasilitas kerja dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Belum stabilnya pelayanan PLN di wilayah Kecamatan Pagai Selatan sehingga berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam bentuk surat menyurat.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035, Kecamatan Pagai Selatan masuk dalam rencana pengembangan meliputi industri, pergudangan, pariwisata, peternakan dan pertanian. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Pagai Selatan yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan Telaahan Rencana TataRuang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pusat Pemerintahan, Industri, pariwisata, pelayanan terminal khusus wisata, peternakan dan pertanian.	Dalam hal pemberian layanan selama ini belum maksimal masih kurang sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan	Masih kurangnya koordinasi Perangkat Daerah terkait dengan Kecamatan	Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah

		<p>belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan</p>		
--	--	---	--	--

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan sangat penting untuk melihat permasalahan-permasalahan yang mendesak harus ditangani dan berdampak luas bagi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang prioritas dan potensial akan berdampak pada perbaikan pelayanan Kecamatan dalam tahun rencana pembangunan.

1. Kurangnya Sumber daya aparatur Kecamatan Pagai Selatan dalam hal memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah pegawai yang profesional sehingga di Kecamatan Pagai Selatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
3. Lemahnya kompetisi sumber daya aparatur kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur kurang.
4. Lambatnya peran fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kecamatan.
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah.
6. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
7. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

8. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Kecamatan Pagai Selatan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Pagai Selatan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2023-2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan dan sasaran tertuang dalam Rencana Pemabgunan Daerah (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pagai Selatan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Pagai Selatan dalam Rencana Pembangunan Daerah ini yaitu “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pagai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Meningkatkan sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan pelayanan.
- d. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan koordinasi antar Instansi dan aparat yang berada di Wilayah Kecamatan Pagai Selatan.

Tabel. 4.1
 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kecamatan Pagai Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan	82 (B)	83 (B)	84 (B)	85 (B)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi berisi langkah-langkah dan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan Pagai Selatan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Pagai selatan Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kecamatan yang efektif dan efisien	1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Malakukan pelayanan kepada masyarakat yang melekat pada program dan kegiatan secara maksimal 2) Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 3) Memberikan Kuisisioner kepada masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan guna mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan.	1) Mengikutsertakan aparatur yang memiliki tugas dibidang pelayanan publik pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan di Dusun dan Desa 2) Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum 3) Mewajibkan setiap masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mengisi Kuisisioner sebagai tolak ukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan

		2) Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Mengikuti pelatihan / bimbingan teknis yang mendukung kinerja aparatur	Memberikan izin kepada aparatur untuk mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis, baik yang disenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun pihak lain
		3) Terwujudnya Pemerintahan Desa yang bersih dan aspiratif dalam pemberdayaan masyarakat	Malakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes	Melakukan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pagai Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan tahun 2023-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Program pembangunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Pagai Selatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program tahun 2023-2026.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 2023-2026 dengan sumber dana APBD.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagai Selatan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK Perangkat Daerah
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SK Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagai Selatan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pagai Selatan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan, memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Pagai Selatan baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan maupun perencanaan pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Pagai Selatan untuk priode tahun 2023-2026 disajikan pada tabel. 6.1.

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN PAGAI SELATAN

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-2026

OPD : Kecamatan
Pagai Selatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
TUJUAN	SASARAN	KODE	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	7.01.01	PROGRAM PENUNJANGNURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
		7.01.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		28 Kali	75,522,180	35 Kali	83,829,620	44 kali	93,050,878	55 kali	103,286,475	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banguna Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		15 Jenis	5,000,000	15 Jenis	5,550,000	15 Jenis	6,160,500	15 Jenis	6,838,155	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.06.02	PenyediaanPeralata n dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		6 Unit	187,000,000	10 unit	207,570,000	10 unit	230,402,700	10 unit	255,746,997	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		1 Tahun	103,963,400	1 Tahun	115,399,374	1 Tahun	128,093,305	1 Tahun	142,183,569	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 tahun	9,300,000	1 tahun	10,323,000	1 tahun	11,458,530	1 tahun	12,718,968	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	-	1 tahun	97,260,000	1 tahun	107,958,600	1 tahun	119,834,046	1 tahun	133,015,791	Kecamatan Pagai Selatan

		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	30 Kali	111,099,900	33 Kali	123,320,889	37 Kali	136,886,187	41 Kali	151,943,667	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Unit	563,732,000	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	20 Unit	85,003,800	20 Unit	94,354,218	20 Unit	104,733,182	20 Unit	116,253,832	Kecamatan Pagai Selatan
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	60,780,000	2 Unit	67,465,800	2 Unit	74,887,038	2 Unit	83,124,612	Kecamatan Pagai Selatan

			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		B	17,806,620	B	19,765,348	B	21,939,537	B	24,352,886	Kecamatan Pagai Selatan
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan		1 Kali	50,000,000	1 Kali	55,500,000	1 Kali	61,605,000	1 Kali	68,381,550	Kecamatan Pagai Selatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Kecamatan yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penengakan ketentuan/peraturan dan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan.
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selain itu pemerintah Kecamatan juga mempunyai peranan penting dalam hal:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan.
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di tingkat kecamatan kepada Bupati

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana
 Pembangunan Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Rencana Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	82 (B)	83 (B)	84 (B)	85 (B)	86 (B)
2	Persentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur	82 %	83%	84%	85%	86%
3	Persentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	84%	85%	86%	87%	88%
4	Persentase Pemerintahan Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	90%	91%	92%	93%	94%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Pagai Selatan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra yang disusun ini merupakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pagai Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Penyusunan Renstra sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2023-2026 yang telah disusun ini diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2023-2026 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bulasat, Maret 2022
CAMAT PAGAI SELATAN



ANDAR, S.Sos
NIP. 19710307 200003 1005